



ISSN. 1411 - 0261

DISIPLIN

Volume 22

Nomor : 09

Bulan Juni Tahun 2016

- Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Mengatasi Tindak Pidana Perjudian.
Oleh : Ismail Pettanasse, S.H., M.H.
- Alasan Perceraian Dan Prosesnya Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.
Oleh : Juniar Hartika Sari
- Kendala Kultural Terhadap Implementasi Nilai-nilai HAM Di Indonesia.
Oleh : Yuli Asmara Triputra
- Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak.
Oleh : Derry Angling Kesuma
- Peranan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana.
Oleh : Liza Deshaini, SH., M.Hum.
- Studi Normatif Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Tidak Didaftarkan Akta Jaminan Fidusia Oleh Notaris Dan Akibat Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Yang Lewat Waktu.
Oleh : Putri Sari Nilam Cahyo. SH., MH.
- Menyisir Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Melalui Internet Dan Upaya Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Internet.
Oleh : Dra. Hj. Erleni. SH., MH.

*Majalah Ilmiah Civitas Akademika
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
Palembang*



Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang.
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang sebagai
Majalah enam bulan yang bergerak di bidang Ilmu Hukum, sebagai Forum Komunikasi
yang memfokuskan aspeknya sebagai pengamat hukum.

SURAT KEPUTUSAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA
Nomor : 170. SHDPD.b.12.1996

Pelindung	: 1. Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH., M.Hum. 2. Mayor Laut (KH) H. Ansori Zaini, S.Si., M.Si. 3. Hj. Rianda Riviyusnita, SH., M.Kn.
Pimpinan Umum	: Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.
Pimpinan Redaksi/ Penanggung Jawab	: H. Umariddin Latief, SH., MH.
Sekretaris Redaksi	: Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH.
Penyunting	: 1. Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum. 2. M. Erwin, SH., M.Hum. 3. Dr. Derry Angling Kesuma, SH., M.Hum.
Desain Grafis	: Amir Syarifuddin, SH.
Tata Usaha Bidang Sirkulasi	: 1. Hendri. S, SH., M.Hum. 2. Dra. Hj. Erleni, SH., MH.
Penerbit	: SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA
Pencetak	: Percetakan KANARI
Alamat redaksi / Redaksi	: Jln. Sukabangun II Km. 6,5 Lr. Suka Pandai No. 1610 Palembang Telp. (0711) 418873

Redaksi menerima sumbangan artikel, laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat.
Redaksi mengundang para pakar, dosen, mahasiswa, praktisi, karyawan, untuk menulis dan
memberikan kritik yang objektif, konstruktif dengan penuh rasa tanggung jawab.
Redaksi berhak melakukan perubahan isi tulisan tetapi dengan tidak merubah substansi tulisan
dan maknanya.

Tulisan yang akan dikirim diketik dengan baik, berspasi ganda diatas kertas polio.

Tulisan merupakan karangan asli berupa suntingan dilandaskan kepada ungkapan yang menarik
tentang masalah hukum yang telah dimuat pada mass media lainnya.

Tulisan, Saduran, Terjemahan dan sejenisnya harus disebutkan dengan jelas sumbernya serta
identitas penulis.

Majalah DISIPLIN ini diperuntukkan untuk kalangan masyarakat luas serta Civitas Akademika
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA khususnya.

DAFTAR ISI
Majalah DISIPLIN Vol. 22 No. 09 - Juni 2016

	Halaman
- Dari Redaksi	i
- Daftar Isi	ii
1. Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Mengatasi Tindak Pidana Perjudian. Oleh : Ismail Pettanasse, S.H., M.H.	1-15
2. Alasan Perceraian Dan Prosesnya Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh : Juniar Hartika Sari	16-24
3. Kendala Kultural Terhadap Implementasi Nilai-nilai HAM Di Indonesia. Oleh : Yuli Asmara Triputra	25-33
4. Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak. Oleh : Derry Angling Kesuma	34-42
5. Peranan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. Oleh : Liza Deshaini, SH., M.Hum.	43-48
6. Studi Normatif Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Tidak Didaftarkannya Akta Jaminan Fidusia Oleh Notaris Dan Akibat Hukum Terhadap Pendaftaran Jaminan Fidusia Yang Lewat Waktu. Oleh : Putri Sari Nilam Cahyo. SH., MH.	49-57
7. Menyisir Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Melalui Internet Dan Upaya Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Internet. Oleh : Dra. Hj. Erleni. SH., MH.	58-66

isi diluar tanggungjawab percetakan

MENYISIR PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI INTERNET DAN UPAYA HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET

Oleh : Dra. Hj. Erleni. SH., MH. 1

Abstrak

Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli melalui Internet, Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Dalam e-commerce terdapat 3 unsur yang saling terkait yaitu: a. Subyek hukum, dalam hal ini merchant dan customer; b. Adanya transaksi perdagangan melalui teknologi informasi berupa internet sehingga; c. melahirkan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut yang perlu diperhatikan dan menurut penulis menjadi hal terpenting dalam perjanjian jual beli melalui internet adalah terdapat dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berupa kejahatan perdagangan secara elektronik.

Pemenuhan Terhadap Asas-Asas Hukum Perjanjian, yaitu Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak), Asas Itikad Baik, Asas Kepercayaan (vertrouwensbeginsel), Asas Kekuatan Mengikat (Asas Puncta Sunt Servanda), Asas Kepastian Hukum, Asas Keseimbangan.

Upaya Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi E-commerce dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara Litigasi dan Non-Litigasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transaksi, Penegakan Hukum.

Abstract

Legal Protection for the Parties in the Sale Purchase Agreement via the Internet, the protection offered to the public must be realized in the form of legal certainty that the rights of consumers. In e-commerce there are three interrelated elements: a. The subjects of law, in this case the merchant and the customer; b. Their trade

1. Penulis adalah Dosen Tetap Pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.

transactions through information technology such as the internet so; c. gave birth to the agreement. In the agreement that need to be considered and according to the author to be foremost in the purchase agreement via the internet is there are electronic documents that can be used as electronic evidence in order to avoid their misuse by people who are not responsible for constituting a crime electronic trading.

Against fulfillment Principles of the Law of Treaties, namely the principle of freedom of contract, Principle Konsensualisme (rapprochement will), Principle of Good Faith, Principle Trust (vertrouwensbeginsel), Principle Power of Binding (Principles Puncta sunt servanda), Principle of Rule of Law, Principle of Balance.

Consumer Remedies For Disadvantaged In E-commerce transactions can be done in two (2) ways, namely by way of Litigation and Non-litigation.

Key Words : Legal Protection , Transaction , Law Enforcement.

A. Latar Belakang

Penggunaan media internet sebagai jalur perdagangan baru merupakan jawaban atas majunya perdagangan nasional maupun internasional. Internet memelopori tumbuhnya transaksi perdagangan dengan menggunakan sarana elektronik atau yang kemudian dikenal dengan electronic commerce (e-commerce). Electronic commerce transaction adalah transaksi dagang antara penjual dan pembeli dalam rangka penyediaan barang atau jasa termasuk melelangkan barang atau jasa, dan atau mengalihkan hak dengan menggunakan media elektronik computer maupun internet. Sementara itu Kalakota dan Wiston, mendefinisikan e-commerce dari berbagai perspektif yaitu :

1. dari perspektif komunikasi, e-commerce adalah pengiriman informasi, produk atau jasa. atau pembayaran melalui jaringan telepon, atau jalur komunikasi lainnya;
2. dari perspektif proses bisnis, e-commerce adalah aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan work flow;
3. dari perspektif pelayanan, e-commerce adalah alat yang digunakan untuk mengurangi biaya dalam pemesanan dan pengiriman barang;

2. <http://www.balinter.net/news/184> Pengertian E-commerce dan Teknologi Informasihtml., diakses pada tanggal 10 Januari 2016.

4. dari perspektif online, e-commerce menyediakan kemampuan untuk menjual dan membeli produk dan jasa informasi melalui internet dan jasa online lainnya.

Permasalahannya adalah bagaimana jika pelaku usaha dalam e-commerce tersebut tidak berada pada wilayah domisili yuridiksi Indonesia. Inilah yang kemudian disebut sebagai salah satu kelemahan penggunaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam transaksi e-commerce. Dimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara tegas menekankan bahwa aturan tersebut hanya dapat diberlakukan kepada pelaku usaha yang bergerak didalam wilayah hukum Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), jika kembali pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UIITE) secara jelas menyebutkan bahwa prinsip utama transaksi elektronik adalah kesepakatan atau dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak (*dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen*).

Dari apa yang telah dijabarkan diatas, maka berkeinginan untuk meneliti secara lebih mendalam, dalam sebuah karya ilmiah mengenai **"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL-BELI MELALUI INTERNET DAN UPAYA HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI INTERNET"**.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam melakukan transaksi jual-beli melalui internet menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Bagaimana pemenuhan asas-asas dalam hukum perjanjian terhadap transaksi jual-beli melalui internet menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
3. Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi E-Commerce ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pembahasan adalah untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang telah penulis dapat, sekaligus sebagai persembahan informasi terhadap

almamater khususnya yang berkenaan dengan perlindungan hukum bagi para pihak dalam melakukan transaksi jual-beli melalui internet menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana pemenuhan asas-asas dalam hukum perjanjian terhadap transaksi jual-beli melalui internet menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta apakah upaya hukum yang dapat di tempuh bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi E-Commerce.

D. Metodologi

Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka metodologi yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat eksploratoris, karenanya tidak memerlukan hipotesa.

Dalam penyusunan penelitian ini, menggunakan metodologi penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penulisan ilmiah ini terutama tentang mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam melakukan transaksi jual-beli melalui internet menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana pemenuhan asas-asas dalam hukum perjanjian terhadap transaksi jual-beli melalui internet menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta apakah upaya hukum yang dapat di tempuh bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi E-Commerce.

Teknik pengumpulan data dititik-beratkan pada penelitian kepustakaan dengan mendiagnosa bahan-bahan hukum primer berupa asas-asas dan kaidah hukum, dan skunder terdiri atas buku-buku hukum (*Textbook*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedi hukum, internet, dengan tidak lupa menyebut sumbernya dan situsnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisa data-data tekstular dan untuk selanjutnya barulah mengambil kesimpulan yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam skripsi ini, dan pada akhirnya akan diberikan saran oleh penulis.

E. Pembahasan

Electronic Commerce atau disingkat e-commerce, ³ adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturs*), service providers, dan pedagang

perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet. E-commerce sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial. Julian Ding, dalam bukunya *E-commerce : Law & Practice*, mengemukakan bahwa e-commerce sebagai suatu konsep tidak didefinisikan.

E-commerce memiliki arti yang berbeda bagi bagi orang yang berbeda. Julian Ding, memberikan definisi mengenai e-commerce sebagai berikut : "Electronic commerce, or e-commerce as it also known, is a commercial transaction between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationship for the supply of goods, services or the acquisition of rights. This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (*or digital medium*) where the physical presence of the parties is not required, and the medium exist in a public network or system as opposed to a private network (*closed system*). The public network or system must be considered an open system (*e.g. the internet or the world wide web*). The transaction are concluded regardless of national boundaries or local requirements".⁴

Pengertian mengenai e-commerce belum ada pengertian secara pasti yang disepakati bersama. Namun pengertian e-commerce secara umum dapat diartikan sebagai proses transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Menurut Mariza Arfina dan Robert Marpaun, e-commerce atau yang lebih dikenal dengan e-com dapat diartikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau *direct selling* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan "get and deliver".⁵

E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik.⁶

Tidak terlepas dari pengertian-pengertian para ahli diatas. Penulis menyimpulkan bahwa "Electronic Commerce" adalah transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan

barang, jasa, dan dan pengambil alihan hak. Perjanjian ini dilakukan dengan menggunakan media elektronik (*digital*) dimana para pihak tidak hadir secara fisik, dan media ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau world wide web.

Transaksi e-commerce memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus. Dari pengertian-pengertian yang diberikan oleh beberapa ahli mengenai e-commerce dapat ditarik kesimpulan bahwa e-commerce mempunyai suatu karakteristik, yaitu :⁷

- a. Terjadinya transaksi antara kedua belah pihak.
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, dan informasi.
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Menurut Nurfansa Wira Sakti,⁸ karakteristik e-commerce diantaranya adalah :

- a. Transaksi tanpa batas;
- b. Transaksi anonim;
- c. Produk digital dan non digital;
- d. Produk barang tak berwujud.

Electronic Commerce dalam pelaksanaannya yang menggunakan media internet sebagai sarana utamanya, tidak terlepas dari kemudahan yang ada dalam internet itu sendiri. Kemudahan tersebut diantaranya adalah kemudahan untuk diakses dimana saja dan dengan siapa seorang pengguna akan terhubung. Selain itu sudut pandang dari e-commerce sangatlah luas. Berdasarkan perilaku konsumsinya, konsumen dapat dibedakan menjadi:⁹

1. **Impulsive Buyers.** Konsumen yang ingin cepat-cepat membeli, cenderung gegabah dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan.
2. **Patient Buyers.** Konsumen yang teliti melakukan komparasi harga dan menganalisa produk yang ditawarkan.
3. **Window Shoppers.** Konsumen yang sekedar browsing atau surfing (*memjelajahi internet*) saja.

I. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli melalui Internet.

Perjanjian jual beli melalui internet (*e-commerce*) Dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi dan

3. Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, PT.Aluni, Bandung 2010, hlm. 2.

4. *Ibid*, hlm. 10.

5. Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 1.

6. *Ibid*.

7. Abdul Halim, Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Di Indonesia*, Op Cit, hlm. 32.

8. <http://www.nofieiman.com>, diakses tanggal 20 Januari 2016.

9. *Ibid*.

informasi di mana barang dan/atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas wilayah, maka perlindungan konsumen akan selalu menjadi isu penting yang menarik untuk diperhatikan.¹⁰ Pelaku usaha merupakan pihak-pihak yang harus mendapat perlindungan hukum.

Namun, posisi konsumen pada umumnya lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesadaran akan haknya, kemampuan financial, dan daya tawar (*bargaining position*) yang rendah. Padahal tata hukum tidak bisa mengandung kesenjangan. Tata hukum harus memposisikan pada tempat yang adil dimana hubungan konsumen dengan pelaku usaha berada pada kedudukan yang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi satu dengan yang lain. Posisi konsumen harus dilindungi oleh hukum, karena salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (*pengayoman*) kepada masyarakat.

Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Dalam e-commerce terdapat 3 unsur yang saling terkait yaitu :¹¹

- a. Subyek hukum, dalam hal ini merchant dan customer;
- b. Adanya transaksi perdagangan melalui teknologi informasi berupa internet sehingga;
- c. Melahirkan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut yang perlu diperhatikan dan menurut penulis menjadi hal terpenting dalam perjanjian jual beli melalui internet adalah terdapat dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berupa kejahatan perdagangan secara elektronik.¹²

Untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi para subyek hukum yang melakukan transaksi perdagangan melalui internet. Dalam perjanjian terdapat dokumen elektronik, biasanya dokumen tersebut dibuat oleh pihak merchant yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh customer tetapi isinya tidak memberatkan customer. Aturan dan kondisi tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah :¹³

- 1) Perlindungan hukum untuk merchant terutama

ditekankan dalam hal pembayaran, merchant mengharuskan customer untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan.;

- 2) Perlindungan hukum untuk customer terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan;
- 3) Data pribadi pengguna media elektronik harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi e-commerce, yang termuat dalam Pasal 25 UU ITE "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Tentang alat bukti elektronik, telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUIE yang menyatakan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Sejak UU ITE disahkan maka hukum pembuktian di Indonesia tidak lagi menetapkan alat bukti secara limitatif. Alat bukti dapat dipercaya jika dilakukan dengan cara :¹⁴

- a. Menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan dan memproduksi Print Out;
- b. Proses data seperti pada umumnya dengan memasukkan inisial dalam system pengelolaan arsip yang dikomputerisasikan; dan
- c. Menguji data dalam waktu yang tepat, setelah data dituliskan oleh seseorang yang mengetahui peristiwa hukumnya. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan keaslian atau keabsahan suatu bukti elektronik

13. Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 20.

14. Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm. 16. 44.

10. Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 314.

11. *Ibid*, hlm. 22.

12. *Ibid*, Hlm. 316.

adalah tanda tangan elektronik, hal ini berkaitan dengan Pasal 11 UU ITE yang menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik harus dapat diakui secara hukum karena penggunaan tanda tangan elektronik lebih cocok untuk suatu dokumen elektronik. Salah satu alat yang dapat dipergunakan untuk menentukan keaslian atau keabsahan suatu bukti elektronik adalah tanda tangan elektronik. Agar suatu tanda tangan elektronik dapat diakui kekuatannya, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah: 15

- " Data pembuatan tanda tangan hanya terkait kepada penanda tangan saja;
- " Data pembuatan tanda tangan hanya berada dalam kuasa penandatanganan pada saat penandatanganan;
- " Perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- " Perubahan terhadap informasi elektronik yang berhubungan dengan tanda tangan elektronik dapat diketahui setelah waktu penandatanganan;

II. Pemenuhan Terhadap Asas-Asas Hukum Perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian yang menemukan bahwa kontrak dalam e-commerce jika ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia yang bersumber pada KUHPerdato adalah sah karena telah memenuhi syarat yang diharuskan baik syarat obyektif maupun syarat subyektif, maka sebagaimana halnya kontrak pada umumnya (*konvensional*) kontrak dalam e-commerce secara tidak langsung haruslah memenuhi berbagai asas-asas kontrak dalam KUHPerdato. Pemenuhan tersebut dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut: 16

a. Asas Kebebasan Berkontrak. Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia mengakui adanya kebebasan berkontrak, hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdato, yang menyatakan bahwa semua kontrak (*perjanjian*) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu

15. Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Aceh, 2008, hlm. 37.

16. *Ibid*, hlm. 50.

memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak.

Sifat Buku III KUHPerdato yang bersifat terbuka mempunyai arti bahwa KUHPerdato memungkinkan adanya perjanjian yang belum diatur dalam KUHPerdato, jadi para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara kongkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat dari perjanjian yang sah dalam KUHPerdato, dengan kata lain dibolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku ketiga. Buku ketiga hanya bersifat pelengkap (*aanvullend recht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa.

Kontrak yang terjadi dalam e-commerce merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterikatan antar para pihaknya yang dalam hal ini antara merchant dan customer. Sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat tampak dalam kontrak e-commerce.

- b. Asas Konsensualisme (*persesuaian kehendak*). Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1338 KUHPerdato ditemukan istilah "**semua**" yang menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasanya baik untuk menciptakan perjanjian. Konsensual artinya perjanjian itu terjadi atau ada sejak terjadinya kata sepakat antara para pihak, dapat diartikan bahwa perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak mengenai isi dari perjanjian yang dimaksudkan. Pasal 1320 KUHPerdato menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga antara para pihak haruslah sepakat melakukan suatu perjanjian. Kesepakatan dalam suatu perjanjian akan menimbulkan adanya akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara para pihak, kata sepakat ini dapat terjadi secara lisan saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan kesepakatan secara lisan maka perbuatan tersebut diakui oleh KUHPerdato dan dapat dituangkan dalam bentuk tulisan baik berupa akta atau perjanjian tertulis sesuai yang dikehendaki oleh para pihak yang dapat dijadikan sebagai alat bukti.
- c. Asas Itikad Baik. Asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato. Asas itikad baik adalah bertindak sebagai pribadi yang baik.

Itikad yang baik dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yang ada pada waktu diadakannya perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasa sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Menurut Munir Fuady, rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato tersebut mengidentifikasi bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdato. Unsur itikad baik hanya disyaratkan dalam hal "pelaksanaan" dari suatu kontrak, bukan pada "pembuatan" suatu kontrak. Sebab unsur itikad baik dalam pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur klausa yang legal dari Pasal 1320 KUHPerdato tersebut.¹⁷ Itikad baik tidak sama dengan niat, akan tetapi itikad baik merupakan pelaksanaan perjanjian secara adil, patut, dan layak. Kontrak dalam e-commerce terjadi ketika salah satu pihak setuju dengan apa yang ditawarkan pihak lainnya, sebelum customer setuju untuk melakukan transaksi perdagangan, mereka diharuskan untuk membaca mengenai persyaratan atau yang biasa dikenal dengan **user agreement** atau **conditions of use**, sehingga ketika customer telah membaca dan memahami apa yang dipersyaratkan, maka dibutuhkan suatu itikad baik dan kejujuran untuk memenuhi apa yang disyaratkan, seperti mengenai batasan umur, ketika hal ini telah terpenuhi, maka dapat dilihat adanya pemenuhan terhadap asas itikad baik.

- d. Asas Kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*). Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Tanpa adanya kepercayaan, maka para pihak akan merasa tidak nyaman dalam melakukan perjanjian, keragu-raguan tersebut akan mengganggu prestasi para pihak. Adanya kepercayaan antara para pihak, maka dengan sendirinya para pihak saling mengikatkan dirinya dalam suatu perbuatan hukum. Pengikatan para pihak yang didasari

kepercayaan pada perjanjian mendukung para pihak dalam melakukan prestasi, karena perjanjian tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan dapat dijadikan sebagai undang-undang.

Untuk memberikan kepercayaan kepada customer pihak merchant menegaskan bahwa ia memberikan garansi atau jaminan layanan hal ini tertuang pada bagian **A-to-z Guarantee Protection website Amazon**, sehingga dengan demikian diharapkan dapat memberikan kepercayaan kepada customer terhadap apa yang telah disepakati.

- e. Asas Kekuatan Mengikat (*Asas Pacta Sunt Servanda*). Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Asas Kekuatan Mengikat (*Asas Pacta Sunt Servanda*) dapat ditemukan di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yaitu: "**setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**". Isi pasal tersebut dapat menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak yang membuat perjanjian saja bukan pihak lain yang tidak terkait dalam perjanjian tersebut, dengan adanya perjanjian yang telah disepakati maka tidak ada alasan para pihak untuk tidak melakukan prestasi. Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melakukan kewajibannya, maka dapat menimbulkan kerugian di pihak lain dan hal tersebut disebut wanprestasi. Pihak yang dirugikan dalam wanprestasi dapat menuntut ganti kerugian atas tidak terlaksana prestasi. Kontrak e-commerce terjadi karena adanya kesepakatan antara merchant dengan customer mengenai apa yang disepakati, yang berarti bahwa kesepakatan tersebut akan menimbulkan kewajiban hukum yang tidak bisa dielakkan oleh para pihak. Kewajiban tersebut mengikat para pihak untuk melakukan prestasinya, dengan adanya kontrak yang telah disepakati oleh pihak customer dengan pihak merchant maka kontrak tersebut mengikat bagi kedua belah pihak, dan berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.
- f. Asas Kepastian Hukum. Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak. Kepastian hukum merupakan konsekuensi dari adanya asas yang lain. Adanya asas **Pacta Sunt**

17. www.damandiri.or.id/arirahmathakimundipbab2c.pdf), diakses pada tanggal 10 Maret 2016.

Servanda dimana akan menciptakan kekuatan mengikat antara pihak yang melakukan perjanjian yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan atas KUHPerdara, maka perjanjian yang mereka buat akan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak.

- g. Asas Keseimbangan. Asas ini menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yaitu melaksanakan kewajiban masing-masing untuk memperoleh hak sebagai konsekuensinya. Pihak pertama akan melakukan prestasi untuk pihak kedua, dan pihak pertama akan mendapatkan hak dari pihak kedua, demikian sebaliknya. Dalam e-commerce pihak customer diharuskan memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh pihak merchant, ketika hal tersebut telah dilaksanakan maka pihak merchant pun akan melaksanakan kewajibannya melayani keinginan customer sepanjang sesuai dengan apa yang disyaratkan, hal ini tentu saja menunjukkan adanya keseimbangan.

Tanggung jawab para pihak transaksi e-commerce dilakukan oleh pihak yang terkait, walaupun pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain melainkan berhubungan melalui media internet. Dalam e-commerce, pihak-pihak yang terkait tersebut antara lain :¹⁸

- a. Penjual atau merchant yang menawarkan sebuah produk melalui Internet sebagai pelaku usaha;
- b. Pembeli yaitu setiap orang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual;
- c. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/merchant, karena transaksi jual beli dilakukan secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini yaitu Bank;
- d. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses Internet.

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut di atas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban, penjual/pelaku usaha/merchant merupakan pihak yang

menawarkan produk melalui Internet, oleh karena itu penjual bertanggung jawab memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen (*Pasal 9 UUIITE*). Disamping itu, penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang maksudnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak atau mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan (*Pasal 8 UUPK*). Penjual juga bertanggung jawab atas pengiriman produk atau jasa yang telah dibeli oleh seorang konsumen.

III. Upaya Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi E-Commerce.

Upaya konsumen untuk menuntut ganti rugi akibat kerugian yang terjadi dalam transaksi e-commerce dapat dilakukan melalui cara :

- a. Litigasi., Dasar hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan terdapat dalam Pasal 38 ayat 1 UUIITE dan Pasal 45 ayat 1 UUPK. Dalam Pasal 38 ayat 1 UU ITE disebutkan bahwa: "Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian". Sedangkan dalam Pasal 45 ayat 1 UUPK disebutkan bahwa "Setiap konsumen yang dirugikan bisa menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum". Dengan diakuinya alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 UU ITE maka alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh konsumen di pengadilan adalah :
 - 1). Bukti transfer atau bukti pembayaran,
 - 2). SMS atau e-mail yang menyatakan kesepakatan untuk melakukan pembelian,
 - 3). Nama, alamat, nomor telepon, dan nomor rekening pelaku usaha.Pihak-pihak yang boleh mengajukan gugatan ke pengadilan dalam sengketa konsumen menurut pasal 46 UUPK adalah :¹⁹
 1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya;
 2. Sekelompok konsumen yang mempunyai

¹⁸ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hlm. 365.

¹⁹ Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet*, Sinar harapan, Bandung, 2008, hlm. 34.

- kepentingan yang sama;
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk kepentingan konsumen;
 4. Pemerintah atau instansi terkait.
- b. **Non Litigasi**,²⁰ Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan di selenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen (*Pasal 47 UUPK*).
- Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur Non litigasi digunakan untuk mengatasi keberlakuan proses pengadilan, dalam Pasal 45 ayat 4 UUPK disebutkan bahwa : "jika telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa".

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dapat ditempuh melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, Direktorat Perlindungan Konsumen Disperindag, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaku usaha sendiri. Masing-masing badan ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan perkara yang ada.

F. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini terkait dengan pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli melalui Internet, Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Dalam e-commerce terdapat 3 unsur yang saling terkait yaitu: a). Subyek hukum, dalam hal ini merchant dan customer; b). Adanya transaksi perdagangan melalui teknologi informasi berupa internet sehingga; c). Melahirkan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut yang perlu diperhatikan dan menurut penulis menjadi hal

²⁰. Ibid, hlm. 30.

- terpenting dalam perjanjian jual beli melalui internet adalah terdapat dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berupa kejahatan perdagangan secara elektronik.
2. Pemenuhan Terhadap Asas-Asas Hukum Perjanjian, yaitu Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensualisme (*persesuaian kehendak*), Asas Itikad Baik, Asas Kepercayaan (*vertrouwensbeginsel*, *Asas Kekuatan Mengikat*) (*Asas Pacta Sunt Servanda*), Asas Kepastian Hukum, Asas Keseimbangan.
 3. Upaya Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi E-commerce dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara Litigasi dan Non-Litigasi.

Dengan semakin majunya dunia teknologi, maka mempermudah kita sebagai konsumen untuk melakukan berbagai transaksi melalui Internet. Peraturan Perundang-undangan pun sebenarnya telah melindungi berbagai pihak didalam melakukan transaksi tersebut, hanya saran dari penulis, sebagai konsumen yang baik, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui siapa yang menjadi produsen barang tersebut dengan baik, serta menyelusuri secara lebih mendalam mengenai kinerja dan latar belakang dari produsen, sehingga kita tidak akan merasa dibohongi.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Di Indonesia*, Yogyakarta: Pasca Sarjana FH UII, 2009.
- Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Darus Badruzaman, Mariam, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994.
- Halim, Abdul dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberti. 1986.
- M. Ramli, Ahmad, dkk., *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2007.
- Sautunnida, Lia, *Jual Beli Melalui Internet*.

Bandung: Sinar harapan. 2008.
Setiawan, Tri, *Pengantar Penelitian Hukum*,
Jakarta: Prenada Media. 2001.
Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen
Indonesia*, Jakarta: PT.Grasindo, 2000.
Shofie, Yusuf, *Kapita Selekta Hukum
Perlindungan Konsumen di Indonesia*,
Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2008.
Sjahputra, Iman, *Perlindungan Konsumen Dalam
Transaksi Elektronik*, Bandung:

PT.ALUMNI, 2010.
Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT.Intermasa.
2002.
Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa
Kasus)*, Jakarta: Prenada Media. 2004.
Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Kitab
Undang Undang Hukum Perdata.

STUDI NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM HAL TIDAK DIDAFTARKANNYA AKTA JAMINAN FIDUSIA OLEH NOTARIS DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA YANG LEWAT WAKTU

Oleh : Putri Sari Nilam Cahyo. SH., MH. 1

Abstrak
Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam hal tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia, diwujudkan dalam surat kuasa pendaftaran/pemasangan akta jaminan fidusia yang dibuat terpisah dengan akta jaminan fidusia. Selain itu kreditor selaku pemegang jaminan fidusia dapat meminta pertanggungjawaban notaris yang tidak melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia sesuai surat kuasa yang diberikan. Tanggungjawab hukum notaris yang dapat dituntut oleh kreditor adalah membayar ganti rugi kepada kreditor berdasarkan alasan hukum bahwa notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kreditor.

Jaminan Fidusia yang lewat waktu dari 60 (enam puluh) hari setelah Peraturan menteri Nomor 10 tahun 2013 ditetapkan menjadi gugur. Gugurnya pendaftaran jaminan Fidusia tersebut dikarenakan persyaratan yang paling esensi dari tata cara pendaftaran jaminan fidusia tidak terpenuhi, yaitu tidak melakukan pembayaran PNB, sehingga pemohon harus mendaftarkan kembali dengan sistem pendaftaran jaminan Fidusia Online.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jaminan

Abstract

Legal protection against creditors in the event that the registration of the deed of fiduciary security, embodied in the power of attorney registration / installation of fiduciary warranty deed warranty deed is made separately by the fiduciary. Additionally fiduciary creditors as holder can hold notaries who do not carry out registration of fiduciary appropriate given the power of attorney. The legal responsibility of a notary who can be sued by the creditor is to pay compensation to creditors based on the legal reasons that the notary has committed an unlawful

1. Penulis adalah Dosen Tetap Pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.

act that is detrimental to creditors.

Fiduciary passing time of 60 (sixty) days after the Ministerial Regulation No. 10 of 2013 is set to fall. The death of the fiduciary guarantee registration because the requirements are very essence of the procedure of registration of fiduciary guarantee is not met, that did not pay non-tax revenues, so that the applicant must re-enroll with Online fiduciary guarantee registration system.

Keywords : Legal Protection, Security

A. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia, bidang hukum yang minta perhatian serius dalam pembinaan di antaranya adalah bidang hukum jaminan.² Hukum Jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Dibidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni penghimpun dan penyalur dana bagi masyarakat, yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit. Kredit merupakan faktor pendukung bagi pembangunan ekonomi. Ini berarti perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan, seperti perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi, dan sebagainya.³

Perkreditan memberikan dukungan kepada ekonomi lemah dan para pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Bagi perbankan, setiap kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung resiko. Oleh karena itu, perlu unsur pengamanan, yang merupakan salah satu prinsip dasar dalam pemberian kredit di samping unsur keseimbangan dan keuntungan. Bentuk pengamanan kredit dalam praktek perbankan dilakukan dengan pengikatan jaminan.

Kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan kegiatan yang sangat lumrah dalam kehidupan bermasyarakat sekarang ini. Perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan meliputi bidang produksi baik pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan ataupun produksi bidang industri, investasi, perdagangan, ekspor import dan sebagainya.

Dalam pembangunan sarana prasarana fisik dalam pembangunan seperti halnya gedung-gedung, jembatan-jembatan, irigasi, perumahan

2. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Bina Usaha, Yogyakarta, 1980, hlm. 1.
3. H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 1.

dan sebagainya. Salah satu bentuk jaminan yang ada dan berlaku sekarang adalah Fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 168. Fidusia itu adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia, sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Pada awalnya jaminan fidusia didasarkan kepada yurisprudensi, sekarang jaminan fidusia sudah diatur dalam undang-undang tersendiri.⁴

Istilah Fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie* dan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *Fiduciare eigendom overdraft (FEO)* yaitu, penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Dalam Bahasa Belanda disebut juga dengan *Zekerheids eigendom* artinya hak milik sebagai kepercayaan.

Menurut Mahadi, "fidusia" berasal dari bahasa latin yang artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, pengharapan yang besar. Juga ada kata "fido" yang merupakan kata kerja yang berarti mempercayai seseorang atau sesuatu.⁵ Subekti menjelaskan arti kata "fiduciair" adalah kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh satu pihak kepada yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, hanya suatu jaminan saja untuk suatu utang.⁶

Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijumpai, pengertian fidusia yaitu: "Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda". Ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya adalah

4. Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana mengubah, Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia.

5. Mahadi, *Hak Milik dalam Hukum Perdata Nasional*, Proyek BPHN, 1981, hal. 61.

6. R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 76.

memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditur, memungkinkan pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan utang, memberikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi.⁷ Secara hukum untuk adanya jaminan fidusia sebagaimana dalam Undang-Undang Jaminan fidusia tersebut wajib di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia,³ sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 170*).

Perkembangan fidusia dapat dilihat dari sejak lahirnya fidusia, pengakuan fidusia dalam yurisprudensi sampai diaturnya jaminan fidusia dalam undang-undang. Pada awalnya, lembaga fidusia dikenal dalam hukum Romawi dengan nama *Fidusia Cum Creditore* dengan nama lengkapnya adalah *Fiducia Cum Creditore Contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur, dikatakan bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas.

Dengan *fiducia cum creditore* ini maka kewenangan yang dimiliki oleh kreditur akan lebih besar yaitu sebagai pemilik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan. Debitur percaya bahwa kreditur tidak akan menyalahgunakan wewenang yang diberikan itu. Kekuatannya hanya terbatas pada kepercayaan secara moral saja dan bukan kekuatan hukum yang pasti. Debitur tidak akan dapat berbuat apa-apa jika kreditur tidak mau mengembalikan hak milik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan.

Dalam bidang perundang-undangan, perkembangan objek fidusia dapat dilihat setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. "Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan objek jaminan dengan hak tanggungan adalah hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha".⁸

Dalam surat Direktur Jenderal Agraria No.D1133/73/3/73 tanggal 26 Maret 1973 dikatakan bahwa hak pakai tidak dapat dibebankan

7. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 51.

8. Pasal 25, Pasal 39, dan Pasal 33 UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA.

dengan hipotik (sekarang hak tanggungan). Sebagai jalan keluarnya dipergunakan lembaga fidusia. Demikian juga fidusia dapat dibebankan atas bangunan di atas tanah hak sewa.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun, objek fidusia adalah rumah susun atau satuan rumah susun yang didirikan di atas tanah hak pakai atau tanah negara.¹⁰ Dalam UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, objek fidusia adalah rumah, tidak diatur secara rinci apakah rumah itu didirikan di atas suatu jenis hak atas tanah tertentu.¹¹

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa :

"Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya".

Jadi dapat diketahui bahwa benda-benda yang dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan fidusia meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. "Benda tidak bergerak" yang dimaksudkan ialah bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan yaitu bangunan di atas tanah hak milik orang lain.

Sebelum berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda

dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas, yang antara lain terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah :

1. Benda itu harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
2. Benda berwujud dan benda tidak berwujud, termasuk piutang.
3. Benda bergerak dan tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.
4. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik.
5. Dapat atas satu satuan atau jenis benda dan lebih dari satu jenis atau satuan benda.
6. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia dan juga hasil klaim asuransi objek jaminan fidusia tersebut.
7. Benda persediaan (*inventory*).

Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selama ini menunjukkan kurangnya penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut di atas. Kajian terhadap diskresi hukum ini menyimpulkan hal-hal yang positif dan negatif. Hal yang bersifat positif dapat merupakan masukan konstruktif untuk pembaharuan hokum (*law reform*) di masa datang (*ius constituendum*). Yang bersifat negatif berupa penyimpangan hukum (*legal deviation*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak memiliki akar dalam kerangka spirit hukum harus segera dihentikan.

Keragu-raguan tentang wajib atau tidaknya pendaftaran tersebut diperkuat dengan kendala tidak adanya batasan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Hal tersebut akan mengurangi kepercayaan para pelaku bisnis khususnya kreditur sebab sifat spesialisitas dan publisitas serta hak preferent (*droit de preference*) atau hak untuk didahulukan terhadap kreditur lain pasti mengalami kendala dan "dispute" apabila debitur melakukan wanprestasi serta berpotensi "fidusia ulang".

Dari apa yang telah dijabarkan diatas, maka berkeinginan untuk meneliti secara lebih mendalam dalam sebuah karya ilmiah mengenai implikasi dari Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kedalam sebuah penelitian dalam bentuk ilmiah

9. Sumardi Mangunkusumo, *Fidusia Bangunan-Bangunan Di Atas Tanah Hak Sewa*, Hukum dan Keadilan No. 3 Tahun ke III, 1972, Juni: hal. 2.

10. Pasal 12 dan 13 UU No. 16 Tahun 1985 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun.

11. Pasal 15 dan Penjelasannya UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman,

dengan Judul: "STUDI NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM HAL TIDAK DIDAFTARKANNYA AKTA JAMINAN FIDUSIA OLEH NOTARIS DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA YANG LEWAT WAKTU."

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia oleh notaris?
2. Apakah akibat hukum akibat hukum terhadap pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan pembahasan adalah untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang telah penulis dapat, sekaligus sebagai persembahan informasi terhadap almamater khususnya yang berkenaan dengan pendaftaran jaminan fidusia terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu dan apakah akibat hukum akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.

D. Metodologi

Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat eksploratoris, karenanya tidak memerlukan hipotesa.

Dalam penyusunan tulisan ilmiah ini, menggunakan metodologi penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penulisan ini terutama tentang mengenai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia oleh Notaris dan akibat hukum terhadap pendaftaran jaminan fidusia yang lewat waktu.

Teknik pengumpulan data dititik-beratkan pada penelitian kepustakaan dengan mendiagnosa bahan-bahan hukum primer berupa asas-asas dan kaidah hukum, dan sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*Textbook*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedi

hukum, internet, dengan tidak lupa menyebut sumbernya dan situsnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisa data-data tekstular dan untuk selanjutnya barulah mengambil kesimpulan yang ada hubungannya dengan pembahasan dalam tulisan ini, dan pada akhirnya akan diberikan saran oleh penulis.

E. Pembahasan

Istilah Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *Zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, di samping tanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Istilah jaminan juga dikenal dengan agunan, yang dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, definisi agunan adalah: "Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah". Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank, yang diserahkan oleh debitur kepada bank.

Jaminan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

1. Jaminan perorangan (*personal/cooperate guarantee*) diatur dalam Pasal 1820-1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Jaminan Kebendaan.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 4 macam, yaitu :

1. Gadai (*pand*), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Hak tanggungan, diatur didalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan;
3. Jaminan Fidusia, diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
4. Jaminan hipotik atas kapal laut dan pesawat udara.

Menurut Soebekti, jaminan perorangan (*immateril*) adalah: "Suatu perjanjian antara seorang berpiutang (*kreditur*) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang (*debitur*)". Yang termasuk jaminan perorangan adalah :¹²

¹² R. Soebekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Bandung, 2008, hlm. 17.

1. Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih.
2. Tanggung menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng.
3. Akibat hak dari tanggung renteng pasif, hubungan hak bersifat ekstren, hubungan hak antara para debitur dengan pihak lain (*debitur*). Hubungan hak bersifat intern, hubungan hak antara sesama debitur itu satu dengan yang lainnya.
4. Perjanjian garansi Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga.

Fungsi jaminan perorangan ini adalah sebagai jaminan/agunan tambahan seperti dimaksud dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pihak ketiga sebagai penjamin adalah :

1. Pengurus yang sekaligus menjadi pemegang saham atau pengendali perusahaan debitur.
2. Perusahaan yang menjadi pemegang saham atau pengendali perusahaan debitur. Cara pengikatan jaminannya dibuat dengan akta notaris.

I. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Tidak Didaftarkannya Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris.

Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 UU Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia untuk didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, selain itu Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan perwujudan dari azas publisitas dan kepastian hukum. Hak kebendaan dari jaminan Fidusia baru lahir sejak dilakukannya pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan sebagai buktinya adalah diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 13 UU Jaminan Fidusia mengatur mengenai Pendaftaran Jaminan Fidusia, sebagai berikut :

- 1) Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia;
- 2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud memuat :
 - ¢ Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
 - ¢ Tanggal, Nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat

- akta Jaminan Fidusia;
 - ¢ Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - ¢ Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
 - ¢ Nilai penjaminan;
 - ¢ Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- 3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran;
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris, Pendaftaran fidusia yang tidak dibuat dengan akta notaris maka aktanya tidak dapat didaftarkan. Secara teoritis fungsi akta adalah untuk kesempurnaan perbuatan hukum (*Formalitas Causa*) dan sebagai alat bukti (*Probationis Causa*). Dengan demikian akta yang dibuat di bawah tangan akan mengakibatkan jaminan fidusia ini tidak dapat didaftarkan karena akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat karena tanda tangan pada akta di bawah tangan masih bisa dipungkiri. Pendaftaran dilakukan setelah akta Jaminan Fidusia telah ditandatangani oleh para pihak pada Kantor Pendaftaran Fidusia ditempat kedudukan pihak pemberi fidusia.

Pembebanan jaminan fidusia yang didahului dengan janji untuk memberikan jaminan fidusia sebagai pelunasan atas hutang tertentu yang dituangkan dalam akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notariil, hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, bahwa; pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (*jam*) pembuatan akta tersebut.

Setelah penanda tangan akta pembebanan jaminan fidusia oleh para pihak yang berkepentingan. Maka selanjutnya dilakukan pendaftaran akta pembebanan jaminan fidusia pada kantor Pendaftaran fidusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa; benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.

Penerima fidusia sendiri atau kuasanya atau

wakilnya mengajukan permohonan ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang memuat :

- a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia yang meliputi nama lengkap; agama; tempat tinggal; tempat kedudukan; tempat dan tanggal lahir; jenis kelamin; status perkawinan, pekerjaan;
- b. Tanggal dan nomor akta. jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- e. Nilai penjaminan;
- f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Tujuan dari pendaftaran adalah memberikan kepastian hukum kepada penerima fidusia dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia terbuka untuk umum. Kecuali terhadap barang persediaan, melalui sistem pendaftaran ini diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia sehingga memperoleh sifat sebagai hak kebendaan dan asas *droit de suite*.¹³

Kewajiban pendaftaran bersumber dari Pasal 11 UU Jaminan Fidusia. Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Benda Objek Jaminan Fidusia yang berada di dalam negeri (Pasal 11 ayat (1)).
2. Benda Objek jaminan Fidusia yang berada di luar negeri (Pasal 11 ayat (2)).
3. Terhadap perubahan. isi Sertifikat jaminan Fidusia (Pasal 16 ayat (1)). Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris tetapi perlu diberitahukan kepada para pihak.

II. Pendaftaran Jaminan Fidusia Terhadap Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Yang Lewat Waktu Dari Saat Berlakunya Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2013.

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi, yang berasal dari zaman romawi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat baik oleh pemberi fidusia maupun oleh pihak penerima

fidusia, tetapi tidak menjamin kepastian hukum. Pada saat itu jaminan fidusia tidak (perlu) didaftarkan pada suatu lembaga pendaftaran jaminan fidusia. Di satu pihak jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya terutama pihak yang menerima fidusia. Pemberi fidusia mungkin saja menjaminkan lagi benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Hal ini dimungkinkan karena belum ada pengaturan mengenai jaminan fidusia.¹⁴

Ketidakadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam praktik sebagai kekurangan dan kelemahan bagi pranata hukum jaminan fidusia, disamping menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak terpenuhinya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut menyebabkan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktiknya. Atas pertimbangan tersebut, maka di dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang (*kewajiban*) pendaftaran jaminan fidusia yaitu pada Pasal 11 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

- (1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia dan bagi penerima fidusia sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor (*penerima fidusia*) dan pihak ketiga yang lainnya. Dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia akan lebih menjamin hak preference dari kreditor terhadap kreditor lain atas hasil penjualan benda objek jaminan fidusia yang bersangkutan, selain itu pendaftaran jaminan fidusia menentukan pula kelahiran hak preference kreditor (*penerima fidusia*). Hal tersebut dikarenakan jaminan fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, diharapkan sistem pendaftaran jaminan fidusia ini dapat memberikan

¹³ <http://hukumperbankan.blogspot.co.id/2012/05/jaminan-fidusia.html>, Diakses pada tanggal 10 Januari 2016.

¹⁴ Nur Laily, *Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, Jurnal Garuda Kemdiknas, diakses dari <http://garuda.kemdiknas.go.id/> jurnal diakses tanggal 30 Oktober 2011.

jaminan kepada pihak penerima fidusia dari pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, maksud dan tujuan sistem pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk :

1. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia.
2. Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditur (*penerima fidusia*).
3. Memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada kreditur (*penerima fidusia*) terhadap kreditur lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.
4. Memenuhi asas publisitas. ¹⁵

Pendaftaran jaminan fidusia diatur pada Pasal 11 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU Jaminan fidusia yaitu permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, sehingga berdasarkan pasal tersebut bahwa yang dapat mendaftarkan jaminan fidusia adalah kreditur sebagai penerima fidusia dan dapat pula kreditur memberikan kuasa atau di wakikan dengan melampirkan surat pernyataan jaminan fidusia. Surat pernyataan jaminan fidusia memuat hal-hal yang diatur pada ayat (2) Pasal 13 UU Jaminan Fidusia yaitu :

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

15. *Ibid*, hlm. 200.

Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dari pengertian fidusia diatas maka dapat diketahui unsur-unsur fidusia itu, yaitu :

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda.
2. Atas dasar kepercayaan.
3. Benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. ¹⁶

Pendaftaran jaminan fidusia menjadi pertimbangan di dalam konsideran UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia untuk menjamin kepastian hukum dan serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan khususnya kreditor. Kewajiban pembebanan benda jaminan fidusia berikuk dengan pendaftarannya sangat diperlukan mengingat adanya kemungkinan kelalaian dari para pihak terhadap pembebanan benda jaminan termasuk pendaftarannya. Pendaftaran jaminan fidusia diatur pada Pasal 11 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan bahwa :

- (1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Proses pendaftaran jaminan fidusia diawali terlebih dahulu dengan membebaskan benda jaminan fidusia tersebut yang dituangkan didalam akta notariil oleh notaris dan disebut dengan akta jaminan fidusia, selanjutnya pembebanan benda jaminan fidusia dilanjutkan dengan pendaftaran. Pendaftaran jaminan fidusia sangatlah penting karena berpengaruh terhadap kepastian hukum. Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk melindungi pihak kreditor sebagai penerima fidusia dari debitur yang melakukan wanprestasi. Pembebanan yang dilanjutkan dengan pendaftaran jaminan fidusia tersebut untuk memenuhi asas-asas jaminan fidusia dan untuk menghindarkan kerugian bagi pihak kreditor, sehingga dengan adanya pengaturan tentang jaminan fidusia yang tidak didaftarkan akan menghindari kerugian para

16. J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Op.Cit, hal. 181

pihak.

Permasalahan yang muncul mengingat ada kemungkinan kesengajaan dari kreditor untuk tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada saat setelah benda jaminan fidusia telah dibebani dengan jaminan fidusia. Hal ini dikatakan sangat mendasar karena penerima fidusia sangat lemah posisinya, apabila benda yang telah dibebani jaminan fidusia tidak dilakukan pendaftaran.

Selain memberikan perlindungan terhadap kreditor dan pihak ketiga. Namun dalam prakteknya, bisa saja setelah benda yang dibebani jaminan fidusia oleh notaris dalam bentuk notariil yang disebut akta jaminan fidusia tidak langsung didaftarkan oleh notaris atau bahkan hanya dibuatkan salinan dan diberikan kepada pihak penerima fidusia tanpa ada pendaftaran.

Secara garis besar dapat ditemukan norma-norma umum dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang membentuk seperangkat bangunan norma yang ditujukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Norma fasilitatif.
2. Norma regulatif.
3. Norma-norma larangan.

Dalam tataran dogmatik hukum kondisi norma yang konflik (*geschijld van normen*), norma yang kabur atau tidak jelas (*vegue van normen*) atau norma kosong (*leemten van normen*) diprediksi dapat menimbulkan pertentangan secara vertikal dan horisontal terhadap peraturan perundang-undangan serta keragu-raguan dan ketidakpastian dalam penerapan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan peraturan hukum baru dalam merespon dinamika perkembangan masyarakat. Berdasarkan tataran teori hukum, kondisi seperti itu dapat berakibat hingga pada peninjauan kembali asas-asas (*meta norma*) hukum yang mungkin tidak sesuai lagi atau penciptaan atau pengadopsian asas hukum asing ke dalam hukum nasional.

Sehubungan dengan uraian yang telah dijabarkan diatas, dan untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka jaminan Fidusia yang lewat waktu dari 60 (enam puluh) hari setelah Peraturan Menteri Nomor 10 tahun 2013 ditetapkan menjadi Gugur. Gugurnya pendaftaran jaminan Fidusia tersebut dikarenakan persyaratan yang paling esensi dari tatacara pendaftaran jaminan fidusia tidak dimiliki, yaitu tidak melakukan pembayaran PNBPN, sehingga pemohon harus mendaftarkan kembali dengan

sistem pendaftaran jaminan fidusia online.

F. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini terkait dengan pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam hal tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia, diwujudkan dalam surat kuasa pendaftaran/pemasangan akta jaminan fidusia yang dibuat terpisah dengan akta jaminan fidusia. Selain itu kreditor selaku pemegang jaminan fidusia dapat meminta pertanggungjawaban notaris yang tidak melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia sesuai surat kuasa yang diberikan. Tanggung jawab hukum notaris yang dapat dituntut oleh kreditor adalah membayar ganti rugi kepada kreditor berdasarkan alasan hukum bahwa notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kreditor.
2. Jaminan Fidusia yang lewat waktu dari 60 (enam puluh) hari setelah Peraturan menteri Nomor 10 tahun 2013 ditetapkan menjadi gugur. Gugurnya pendaftaran jaminan Fidusia tersebut dikarenakan persyaratan yang paling esensi dari tata cara pendaftaran jaminan fidusia tidak terpenuhi, yaitu tidak melakukan pembayaran PNBPN, sehingga pemohon harus mendaftarkan kembali dengan sistem pendaftaran jaminan Fidusia Online.

A. Saran

Agar supaya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap penerima Fidusia terealisasi dengan aman, maka sangat dibutuhkan sosialisasi oleh aparat yang berwenang untuk itu kepada masyarakat umum, sehingga masyarakat umum tahu dan sadar mengenai dampak yang ditimbulkan jika tidak melakukan pendaftaran fidusianya secara Online.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Arief Sidharta, *Peranan Praktisi Hukum dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum No. 1, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bandung, 1999.
- Betty Dina Lambok, *Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia kepada Pemberi Fidusia untuk Menyewakan Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga*, Jurnal

Hukum Pro Justitia, Juli 2008, Volume 26,
No.3.
C.S.T.Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum
Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Cetakan ketiga,
1980.
H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu
Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni,
Bandung, 2004.
I Gusti Ngurah Bagus Eka Putra, *Pendaftaran
Jaminan Fidusia Dalam Memberikan
Perlindungan Hukum Bagi Kreditor (Tesis)*,
Denpasar, Universitas Udayana, 2012.
Marulak Pardede, *Implementasi Jaminan Fidusia
dalam Pemberian Kredit di Indonesia,
Laporan Akhir Penelitian Hukum*, Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Departemen
Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2006.
Mariam Darius, *Mengatur Hukum Jaminan Fidusia
: Dengan Undang - Undang dan Penerapan
Sistem Pendaftaran*, Jurnal Hukum Bisnis
Volume 9, 1999.
Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati,
Argumentasi Hukum, Cetakan Keempat,

Gajah Mada University Press, Yogyakarta,
2009.
Soerjona Soekanto dan Mustafa Abdullah,
Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat,
Rajawali Pers, Jakarta, 1987.
Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di
Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2004
Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty,
Yogyakarta, 1988.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4588/akibathukumjaminanfidusia-yang-belum-didaftarkan> (diakses pada hari rabu tanggal 19 Februari 2016).
<http://garuda.kemdiknas.go.id/jurnal>, Nur Laily,
*Kepemilikan Objek Jaminan Fidusia
Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999*, Jurnal Garuda Kemdiknas, diakses dari
diakses tanggal 30 Oktober 2011.
<http://hukumperbankan.blogspot.co.id/2012/05/jaminan-fidusia.html>., Diakses pada tanggal 10 Januari 2016.

1